



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 125/KPTS/BPKAD/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF, REALISASI DAN UTANG  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 258/KPTS/BPKAD/2023 telah ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.571.944.700.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. bahwa sesuai dengan perhitungan realisasi Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.856.242.474.241,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
  - c. bahwa dari keseluruhan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 tersebut terealisasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp1.347.991.941.275,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp508.250.532.966,00 (lima ratus delapan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

- b. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.347.991.941.275,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp508.250.532.966,00 (lima ratus delapan miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


KEDUA : Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencatat Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua pada Laporan Keuangan sebagai Piutang Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.